



## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

### KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏ

Jalan Padjajaran, Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283  
Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874  
Laman: [depok.slemankab.go.id](http://depok.slemankab.go.id), Surel: [depok@slemankab.go.id](mailto:depok@slemankab.go.id)

#### KEPUTUSAN PANEWU DAPOK

Nomor : 023/KPTS/VIII/2021

#### TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KANTOR KAPANEWON DEPOK

- Menimbang : a. Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;  
b. Bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, Panewu Depok perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;  
4. Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kesehatan;  
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Memperhatikan : Hasil rapat Panewu, Panewu Anom, Semua Jajaran Struktural dan Staf Kapanewon Depok tanggal 7 bulan September tahun 2020

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KAWASAN TANPA ROKOK

#### Bab 1

#### TUJUAN

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah :

1. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
2. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
3. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

#### Bab 2

#### HAK DAN KEWAJIBAN

Setiap orang berhak atas :

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.

Kewajiban:

Setiap orang yang berada di dalam area sekolah wajib tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

### Bab 3 KAWASAN TANPA ROKOK

Kawasan Tanpa Rokok meliputi seluruh area ruang kerja, ruang rapat, ruang tunggu pemohon, taman bermain anak dan masjid Kapanewon Depok

### Bab 4 TUGAS

Untuk menjamin terlaksananya KTR maka:

1. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
2. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang KTR;
3. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTR;

### Bab 5 SANKSI


Setiap pelanggar keputusan ini maka:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis.

### Bab 6 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panewu Depok.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Agar setiap orang menyampaikan keputusan ini kepada orang lain.

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 13 September 2021  
Panewu



ABU BAKAR